



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Xxx;
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun 6 Bulan / 6 Maret 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Bumbu Dusun XII No.02 Desa Limau Manis
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli
Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 3 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/259/IX/Res.1.7/2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPKA Kelas I Medan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024

Anak 2

1. Nama lengkap : Xxx;
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun 11 Bulan /29 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Gang Manggis Dusun VII Desa Limau Manis
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli
Serdang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 3 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/262/IX/Res.1.7/2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPKA Kelas I Medan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Anak 3

1. Nama lengkap : Xxx;

2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;

3. Umur/Tanggal lahir : 17/30 September 2007;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Medan Sinembah Kecamatan
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 3 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/264/IX/Res.1.7/2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPKA Kelas I Medan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Anak I. Xxx didampingi oleh Ibu Kandung Xxx;

Anak II. Xxx didampingi oleh Ibu Kandung Xxx;

Anak III. Xxx didampingi oleh Ibu Kandung Xxx;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ravi Ramadana, SH., Muhammad Fadli, SH., dan Ranti Hasari, SH., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK)", berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Kec.Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 September 2024 Nomor 104/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp;

Anak I. Xxx didampingi oleh Firdaus, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Pk Bapas) Klas I Medan Jl. Asrama Gg. Jayak No. 33 Medan;

Anak II. Xxx didampingi oleh Iswan Rofflis, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Pk Bapas) Klas I Medan Jl. Asrama Gg. Jayak No. 33 Medan;

Anak III. Xxx didampingi oleh Gema Boy Hamsyah Siregar, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Pk Bapas) Klas I Medan Jl. Asrama Gg. Jayak No. 33 Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 104/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lbp tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



1. Menyatakan anak Xxx, anak Xxx dan anak Xxx, bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Xxx, anak Xxx dan anak Xxx dengan pidana selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para anak pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para anak pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video, 1 (satu) buah celana jeans warna biru bercak darah, 3 (tiga) batang bambu dengan rincian 1 batang ukuran 0,45 cm dan 2 batang ukuran 2 meter, 1 (satu) bilah golok sisir panjang 1 (satu) meter, 3 (tiga) bilah celurit panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) bilah pisau corbek warna pink panjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah kayu balok ukuran 1,5 meter Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan anak Xxx, anak Xxx dan anak Xxx dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2024 oleh Penasihat Hukum Anak pada pokoknya sebagai berikut:
Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Para Anak bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
3. Para Anak belum pernah dihukum;
4. Anak-anak masih mempunyai masa depan yang panjang;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ".

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak melalui Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya Para Anak melalui Penasihat Hukum Para Anak tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak Xxx, bersama-sama dengan anak Xxx dan anak Xxx, pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul sekira pukul 02.30 Wib saksi Xxx mendapat informasi bahwa akan ada tawuran antara Genk motor 13,14 dengan Genk motor Eksot, kemudian saksi Xxx datang untuk berkumpul di Pasar XIV Desa Limau Manis yang saat itu sudah ramai berkumpul sekitar 25 (dua puluh lima) orang anggota Genk yang lain, kemudian saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, saksi Xxx, anak Xxx, anak Xxx dan anak Xxx serta teman-teman lainnya pun berangkat menuju tempat yang dimaksud, yang mana antara Genk motor 13,14 dan Genk motor Eksot bertemu saling berhadap-hadapan di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sambil membawa peralatan berupa kayu balok, batu, bambu, celurit, corbek dan samurai, yang mana sebagian anggota dari masing-masing Genk motor datang dengan mengendarai sepeda motor dan ada yang berjalan kaki ke tempat kejadian tersebut, kemudian setelah tiba di tempat kejadian ternyata kelompok Genk motor Eksot yang terlebih dahulu tiba dilokasi dan langsung menyerang kelompok Gank 13,14, yang dimana saksi Xxx telah berkumpul di Pasar XIV Desa Limau Manis bersama sekitar 25 (dua puluh lima) orang anggota Genk lainnya, kemudian saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, saksi Xxx, anak Xxx, anak Xxx dan anak Xxx serta teman-teman lainnya dikerjar dan dilempari batu sehingga mundur, yang mana saat kejadian tersebut terjadi terlihat korban Xxx dan saksi XXX alias RIFKI yang saling menyerang dengan menggunakan celurit hingga mengenai kaki korban, kemudian korban membalas dengan mengayunkan corbek dari arah belakang XXX (belum tertangkap) dan mengenai tangan kiri XXX, kemudian XXX dan XXX (belum tertangkap) langsung melakukan pembalasan dengan mengejar korban dengan jarak 10 (sepuluh) meter, yang mana mengakibatkan korban terjatuh, yang mana saat korban berusaha bangun, XXX langsung berdiri dan mengarahkan bacak ke arah bagian leher korban, kemudian korban pun

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terjatuh, kemudian saksi Xxx memukul kaki korban senayak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu balok, kemudian anak Xxx memukul bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batang bambu, kemudian anak Xxx memukul bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batang bambu, kemudian saksi Xxx menyabetkan kaki kanan korban menggunakan corbek sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak Xxx memukul kaki kiri menggunakan kayu balok, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok bagian paha korban dengan menggunakan samurai sebanyak 2 (dua) kali, kemudian XXX (belum tertangkap) memukul menggunakan batang bambu sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung korban, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok bagian badan korban menggunakan samurai sebanyak 2 (dua) kali, kemudian MUHAMMAD XXX (belum tertangkap) memukul bagian punggung korban menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok menggunakan corbek ke bagian badan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok bagian badan korban menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali, yang mana saat itu kondisi korban dalam keadaan terkapar dan berlumuran darah dengan posisi tidur miring kanan, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok bagian leher korban menggunakan corbek sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, kemudian XXX juga membacok bagian paha kiri korban berkali-kali dengan menggunakan cobek, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok menggunakan cobek berkali-kali ke bagian paha serta tulang rusuk korban, kemudian saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, saksi Xxx, anak Xxx, saksi Xxx dan Xxx serta teman-teman lainnya pun meninggalkan korban posisi masih terkapar diaspal, selanjutnya berselang 1 jam dari kejadian tersebut korban telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, saksi Xxx, anak Xxx, anak Xxx dan anak Xxx, korban Xxx kehilangan nyawa yang mana dijelaskan dalam hasil Autopsi Hari Minggu 02 September 2024, Pada pukul 14.00 s/d 16.00 wib oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp F(K) di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan yang pada kesimpulan pemeriksaan :

Pemeriksaan luar:

Dijumpai luka terbuka pada punggung, lengan kiri atas , lengan kiri bawah dan tungkai atas sisi depan

pemeriksaan dalam:

1. dijumpai resapan darah pda punggung

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dijumpai resapan darah pada lengan kiri atas
3. dijumpai resapan darah pada tungkai atas
4. dijumpai darah pada rongga kanan

Pemeriksaan tambahan: -

Penyebab kematian perdarahan yang banyak pada rongga dada kanan karena terputusnya pembuluh darah besar dalam rongga dada.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia anak Xxx, bersama-sama dengan anak Xxx dan anak Xxx, pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul sekira pukul 02.30 Wib saksi Xxx mendapat informasi bahwa akan ada tawuran antara Genk motor 13,14 dengan Genk motor Eksot, kemudian saksi Xxx datang untuk berkumpul di Pasar XIV Desa Limau Manis yang saat itu sudah ramai berkumpul sekitar 25 (dua puluh lima) orang anggota Genk yang lain, kemudian saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, saksi Xxx, anak Xxx, anak Xxx dan anak Xxx serta teman-teman lainnya pun berangkat menuju tempat yang dimaksud, yang mana antara Genk motor 13,14 dan Genk motor Eksot bertemu saling berhadap-hadapan di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sambil membawa peralatan berupa kayu balok, batu, bambu, celurit, corbek dan samurai, yang mana sebagian anggota dari masing-masing Genk motor datang dengan mengendarai sepeda motor dan ada yang berjalan kaki ke tempat kejadian tersebut, kemudian setibanya ditempat kejadian ternyata kelompok Genk motor Eksot yang terlebih dahulu tiba dilokasi dan langsung menyerang kelompok Gank 13,14, yang dimana saksi Xxx telah berkumpul di Pasar XIV Desa Limau Manis bersama sekitar 25 (dua puluh lima) orang

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Genk lainnya, kemudian saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, saksi Xxx, anak Xxx, anak Xxx dan anak Xxx serta teman-teman lainnya dikerjar dan dilempari batu sehingga mundur, yang mana saat kejadian tersebut terjadi terlihat korban Xxx dan saksi XXX alias RIFKI yang saling menyerang dengan menggunakan celurit hingga mengenai kaki korban, kemudian korban membalas dengan mengayunkan corbek dari arah belakang XXX (belum tertangkap) dan mengenai tangan kiri XXX, kemudian XXX dan XXX (belum tertangkap) langsung melakukan pembalasan dengan mengejar korban dengan jarak 10 (sepuluh) meter, yang mana mengakibatkan korban terjatuh, yang mana saat korban berusaha bangun, XXX langsung berdiri dan mengarahkan bacokkan ke arah bagian leher korban, kemudian korban pun kembali terjatuh, kemudian saksi Xxx memukul kaki korban senayak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu balok, kemudian anak Xxx memukul bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batang bambu, kemudian anak Xxx memukul bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batang bambu, kemudian saksi Xxx menyabetkan kaki kanan korban menggunakan corbek sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak Xxx memukul kaki kiri menggunakan kayu balok, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok bagian paha korban dengan menggunakan samurai sebanyak 2 (dua) kali, kemudian XXX (belum tertangkap) memukul menggunakan batang bambu sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung korban, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok bagian badan korban menggunakan samurai sebanyak 2 (dua) kali, kemudian MUHAMMAD XXX (belum tertangkap) memukul bagian punggung korban menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok menggunakan corbek ke bagian badan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok bagian badan korban menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali, yang mana saat itu kondisi korban dalam keadaan terkapar dan berlumuran darah dengan posisi tidur miring kanan, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok bagian leher korban menggunakan corbek sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, kemudian XXX juga membacok bagian paha kiri korban berkali-kali dengan menggunakan cobek, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok menggunakan cobek berkali-kali ke bagian paha serta tulang rusuk korban, kemudian saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, saksi Xxx, anak Xxx, saksi Xxx dan Xxx serta teman-teman lainnya pun meninggalkan korban posisi

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terkapar diaspal, selanjutnya berselang 1 jam dari kejadian tersebut korban telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, saksi Xxx, anak Xxx, anak Xxx dan anak Xxx, korban Xxx kehilangan nyawa yang mana dijelaskan dalam hasil Autopsi Hari Minggu 02 September 2024, Pada pukul 14.00 s/d 16.00 wib oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp F(K) di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan yang pada kesimpulan pemeriksaan :

Pemeriksaan luar:

Dijumpai luka terbuka pada punggung, lengan kiri atas , lengan kiri bawah dan tungkai atas sisi depan

pemeriksaan dalam:

1. dijumpai resapan darah pda punggung
2. dijumpai resapan darah pada lengan kiri atas
3. dijumpai resapan darah pada tungkai atas
4. dijumpai darah pada rongga kanan

Pemeriksaan tambahan: -

Penyebab kematian perdarahan yang banyak pada rongga dada kanan karena terputusnya pembuluh darah besar dalam rongga dada.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2)

KUHPidana Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia anak Xxx, bersama-sama dengan anak Xxx dan anak Xxx, pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul sekira pukul 02.30 Wib saksi Xxx mendapat informasi bahwa akan ada tawuran antara Genk motor 13,14 dengan Genk motor Eksot, kemudian saksi Xxx datang untuk berkumpul di Pasar XIV Desa Limau Manis yang saat itu sudah ramai berkumpul sekitar 25 (dua puluh lima) orang anggota Genk yang lain,

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, saksi Xxx, anak Xxx, anak Xxx dan anak Xxx serta teman-teman lainnya pun berangkat menuju tempat yang dimaksud, yang mana antara Genk motor 13,14 dan Genk motor Eksot bertemu saling berhadap-hadapan di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sambil membawa peralatan berupa kayu balok, batu, bambu, celurit, corbek dan samurai, yang mana sebagian anggota dari masing-masing Genk motor datang dengan mengendarai sepeda motor dan ada yang berjalan kaki ke tempat kejadian tersebut, kemudian setibanya ditempat kejadian ternyata kelompok Genk motor Eksot yang terlebih dahulu tiba dilokasi dan langsung menyerang kelompok Gank 13,14, yang dimana saksi Xxx telah berkumpul di Pasar XIV Desa Limau Manis bersama sekitar 25 (dua puluh lima) orang anggota Genk lainnya, kemudian saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, saksi Xxx, anak Xxx, anak Xxx dan anak Xxx serta teman-teman lainnya dikerjar dan dilempari batu sehingga mundur, yang mana saat kejadian tersebut terjadi terlihat korban Xxx dan saksi XXX alias RIFKI yang saling menyerang dengan menggunakan celurit hingga mengenai kaki korban, kemudian korban membalas dengan mengayunkan corbek dari arah belakang XXX (belum tertangkap) dan mengenai tangan kiri XXX, kemudian XXX dan XXX (belum tertangkap) langsung melakukan pembalasan dengan mengejar korban dengan jarak 10 (sepuluh) meter, yang mana mengakibatkan korban terjatuh, yang mana saat korban berusaha bangun, XXX langsung berdiri dan mengarahkan bacokkan kearah bagian leher korban, kemudian korban pun kembali terjatuh, kemudian saksi Xxx memukul kaki korban senayak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu balok, kemudian anak Xxx memukul bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batang bambu, kemudian anak Xxx memukul bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batang bambu, kemudian saksi Xxx menyabetkan kaki kanan korban menggunakan corbek sebanyak 1 (satu) kali, kemudian anak Xxx memukul kaki kiri menggunakan kayu balok, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok bagian paha korban dengan menggunakan samurai sebanyak 2 (dua) kali, kemudian XXX (belum tertangkap) memukul menggunakan batang bambu sebanyak 1 (satu) kali kebagian punggung korban, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok bagian badan korban menggunakan samurai sebanyak 2 (dua) kali, kemudian MUHAMMAD XXX (belum tertangkap) memukul bagian punggung korban menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali, kemudian XXX

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) membacok menggunakan corbek kebagian badan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok bagian badan korban menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali, yang mana saat itu kondisi korban dalam keadaan terkapar dan berlumuran darah dengan posisi tidur miring kanan, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok bagian leher korban menggunakan corbek sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, kemudian XXX juga membacok bagian paha kiri korban berkali-kali dengan menggunakan cobek, kemudian XXX (belum tertangkap) membacok menggunakan cobek berkali-kali kebagian paha serta tulang rusuk korban, kemudian saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, saksi Xxx, anak Xxx, saksi Xxx dan Xxx serta teman-teman lainnya pun meninggalkan korban posisi masih terkapar diaspal, selanjutnya berselang 1 jam dari kejadian tersebut korban telah meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan saksi Xxx bersama dengan saksi Xxx, saksi Xxx, anak Xxx, anak Xxx dan anak Xxx, korban Xxx kehilangan nyawa yang mana dijelaskan dalam hasil Autopsi Hari Minggu 02 September 2024, Pada pukul 14.00 s/d 16.00 wib oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp F(K) di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan yang pada kesimpulan pemeriksaan :

Pemeriksaan luar:

Dijumpai luka terbuka pada punggung, lengan kiri atas , lengan kiri bawah dan tungkai atas sisi depan

pemeriksaan dalam:

1. dijumpai resapan darah pda punggung
2. dijumpai resapan darah pada lengan kiri atas
3. dijumpai resapan darah pada tungkai atas
4. dijumpai darah pada rongga kanan

Pemeriksaan tambahan: -

Penyebab kematian perdarahan yang banyak pada rongga dada kanan karena terputusnya pembuluh darah besar dalam rongga dada.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHPidana Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Anak Xxx, bersama-sama dengan anak Xxx, anak Xxx, anak Xxx (berkas terpisah), anak Xxx (berkas terpisah) dan anak Xxx (berkas terpisah) yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa pada saat Saksi melaksanakan piket jaga di Polsek Tanjung Morawa sekira 04.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi bentrok antara kelompok genk motor di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Kemudian Saksi dan beberapa rekan kerja Saksi pun berangkat untuk memastikan kebenaran infomasi tersebut. Setibanya dilokasi kejadian bahwa tawuran tersebut telah selesai dan hanya menemukan berbagai macam senjata tajam, batu, batang bambu, kayu balok di jalan. Dari informasi warga sekitar bahwa ada salah seorang korban yang mengalami luka-luka akibat dari tawuran tersebut dan telah dibawa ke Rumah Sakit. Kemudian Saksi dan teman- teman Saksi langsung mengamankan barang barang tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi pun melakukan pengecekan ke Rumah Sakit dan ternyata korban adalah XXX telah meninggal dunia;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 saat Saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Tanjung Morawa sekira 04.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi bentrok antara kelompok genk motor di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Kemudian Saksi dan beberapa rekan kerja Saksi pun berangkat untuk memastikan kebenaran

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



informasi tersebut. Setibanya dilokasi kejadian bahwa tawuran tersebut telah selesai dan hanya menemukan berbagai macam senjata tajam, batu, batang bambu, kayu balok di jalan. Dari informasi warga sekitar bahwa ada salah seorang korban yang mengalami luka-luka akibat dari tawuran tersebut dan telah dibawa ke Rumah Sakit. Kemudian Saksi dan teman-teman Saksi langsung mengamankan barang-barang tersebut. Selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi pun melakukan pengecekan ke Rumah Sakit dan ternyata korban XXX telah meninggal dunia. Selanjutnya Saksi bersama rekan kerja Saksi pun melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut dan berhasil mengamankan beberapa orang pelaku. Dari keterangan Para Anak adapun cara Para Anak melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan direncanakan dan atau penganiayaan berat menyebabkan kematian orang dan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan matinya orang terhadap diri XXX tersebut adalah sekira pukul 02.30 Wib Para Anak mendapat informasi bahwa akan ada tawuran antara genk motor 13,14 dengan Eksot. Kemudian Para Anak tersebut pun berkumpul di Pasar XIV Desa Limau Manis Kab. Deli Serdang dengan jumlah sekitar 25 orang. Kemudian Para Anak pun berangkat menuju tempat yang dimaksud sebagai pertemuan antara Genk motor 13.,14 dan Eksot sambil membawa peralatan senjata tajam, kayu dan batu dengan mengendarai sepeda motor dan sebagian ada yang berjalan kaki ke Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan jarak sekitar 150 meter. Setibanya ditempat kejadian ternyata kelompok genk motor Eksot sudah terlebih dahulu berada dilokasi dan langsung menyerang Para Anak dengan mengejar sambil melempari batu dan kayu kearah kelompok pelaku sehingga Para Anak sempat mundur. Dan saat kejadian terlihat korban XXX dan XXX saling menyerang menggunakan celurit dan mengenai kaki korban kemudian membalas dengan mengayunkan corbek dan mengenai tangan kiri teman XXX dari arah belakang. Kemudian XXX dan XXX langsung melakukan pembalasan dengan mengejar korban dengan jarak 10 meter dan tiba-tiba korban XXX terjatuh. Lalu saat posisi akan berdiri XXX melakukan pembacokan kearah bagian leher dan korban XXX kembali terjatuh, selanjutnya Anak XXX memukul kebagian kaki korban menggunakan kayu balok sebanyak 2 kali, Anak XXX memukul kearah betis korban menggunakan batang bambu, Anak XXX memukul kearah punggung dengan batang bambu, Anak XXX

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



menyabet kaki sebelah kanan dengan menggunakan corbek, XXX membacok bagian paha sebanyak 2 kali, XXX berperan memukul menggunakan batang bambu kebagian punggung korban sebanyak 1 kali, XXX membacok dengan samurai kearah badan, XXX memukul menggunakan kayu balok kebagian badan dan sdra XXX membacok menggunakan corbek kebagian badan 2 kali serta XXX membacok bagian badan menggunakan celurit sebanyak 2 kali. Dan saat itu posisi terkapar berlumuran darah posisi tidur miring kanan. Kemudian XXX membacok korban menggunakan corbek kearah paha sebelah kiri berkali-kali selanjutnya XXX membacok menggunakan corbek kebagian rusuk sebelah kiri sebanyak 5 kali. Kemudian Anak XXX dkk pun meninggalkan korban posisi masih terkapar diaspal;

- Bahwa sudah sering dibubarkan bila ada yang kumpul-kumpul tapi mereka tetap bandal;
- Bahwa bila dibubarkan di titik A mereka lalu pindah ke titik B dan begitu selanjutnya;
- Bahwa saat itu korban berkawan dengan anggota Geng motor;
- Bahwa saat kejadian korban pakai helm dan tutup kepala lalu setelah korban tergeletak, dan dengar suara korban baru salah seorang anak pelaku dengar suara;
- Bahwa korban bukan diintai, Para anak ini sifatnya spontan kalau tidak ada lawan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan keberatan bahwa Korban juga geng motor;

2. Xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Anak Xxx, bersama-sama dengan anak Xxx, anak Xxx, anak Xxx (berkas terpisah), anak Xxx (berkas terpisah) dan anak Xxx (berkas terpisah) yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;-
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban ialah Saksi merupakan Ibu kandung dari korban Xxx;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pukul 04.00 wib dirumah Saksi yang mana saat itu ada datang 2 (dua) orang laki-laki menggedor - gedor pintu rumah Saksi. Kemudian Saksi pun keluar rumah untuk melihat siapa yang datang tersebut dan apakah tujuannya. Dan ke 2 (dua) orang laki laki tersebut mengaku bahwa ianya adalah teman XXX lalu mengatakan kepada Saksi " BU, ANAK IBU MASUK RUMAH SAKIT, KELUAR DARAH DARI MULUT DAN HIDUNG ". Lalu Saksi tanya " DIRUMAH SAKIT MANA?" dan dijawab " KLINIK ASYAH ". Kemudian Saksi dan suami Saksi pun berangkat menuju Klinik Asyah dan setibanya diklinik tersebut ternyata benar anak korban XXX ada di klinik tersebut dan keterangan karyawan klinik tersebut menerangkan kepada Saksi bahwa XXX telah meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib dirumah Saksi yang mana saat itu ada datang 2 (dua) orang laki-laki menggedor gedor pintu rumah Saksi. Kemudian Saksi pun keluar rumah untuk meelihat siapa yang datang tersebut dan apakah tujuannya. Dan ke 2 (dua) orang laki laki tersebut mengaku bahwa ianya adalah teman XXX lalu mengatakan kepada Saksi BU, ANAK IBU MASUK RUMAH SAKIT, KELUAR DARAH DARI MULUT DAN HIDUNG". Lalu Saksi tanya " DIRUMAH SAKIT MANA?" dan dijawab " KLINIK ASYAH". Kemudian Saksi dan suami Saksi pun berangkat menuju Klinik Asyah dan setibanya diklinik tersebut ternyata benar anak korban XXX ada di klinik tersebut dan keterangan karyawan klinik tersebut menerangkan kepada Saksi bahwa XXX telah meninggal dunia.Saksi melihat korban XXX wajah dan badan berlumuran darah.Dari keterangan teman korban bernama Xxx kepada Saksi adapaun cara pelaku Xxx melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan direncanakan dan atau penganiayaan berat menyebabkan kematian orang dan dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan matinya orang terhadap diri XXX tersebut adalah pelaku Xxx dkk mengejar dang memukul korban hingga terjatuh kemudian Xxx, dkk secara membabi buta memukuli dan membacok

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian tubuh korban. Kemudian para Anak tersebut meninggalkan korban XXX posisi terkapar. Atas peristiwa meninggalnya korban XXX, Saksi selaku orangtua merasa keberatan dan meminta untuk di proses hukum;

- Bahwa luka yang Saksi lihat adalah luka sobek dipaha tapi karena Saksi tidak tahan, Saksi keluar;

- Bahwa belum ada keluarga dari Para Anak yang datang untuk upayakan perdamaian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban tidak ada ikut geng motor, namun kelompok geng motor ada ikut dalam kelompok Remaja Masjid dan Karang Taruna;

- Bahwa saat itu korban baru pulang kerja;

- Bahwa korban pulang kerja pukul 24.00 wib;-

- Bahwa dipemakaman juga orang tua dari Para Anak tidak ada yang datang;

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak menyatakan keberatan bahwa Korban juga geng motor;

3. Xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

- Bahwa Anak Saksi telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian;

- Bahwa Anak Saksi belum pernah dihukum atau tersangkut perkara lain;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi yaitu Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Luki Zinal, Xxx, Muhammad Xxx, Xxx dan Xxx;

- Bahwa Anak Saksi ikut geng motor 13,14;

- Bahwa geng motor tersebut tidak ada ketua dan pengurus;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menjadi anggota geng motor 13,14 sudah 1 bulan lamanya;
- Bahwa awal mulanya kelompok geng motor EKSOT menantang dan mengajak untuk melakukan tawuran melalui akun instagram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul sekira pukul 02.30 Wib Anak Saksi mendapat informasi bahwa akan ada tawuran antara genk motor 13,14 dengan Eksot. Kemudian Anak Saksi datang dan berkumpul di Pasar XIV Desa Limau Manis yang saat itu sudah ramai berkumpul sekitar 25 orang. Kemudian Anak Saksi dkk pun berangkat menuju tempat yang dimaksud sebagai pertemuan antara Genk motor 13.14 dan Eksot di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kec.Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sambil membawa peralatan senjata tajam, kayu dan batu dengan mengendarai sepeda motor dan sebagian ada yang berjalan kaki. Adapun jaraknya sekitar 150 meter. Setibanya ditempat kejadian ternyata kelompok genk motor Eksot sudah terlebih dahulu berada dilokasi dan langsung menyerang Anak Saksi dkk dengan mengejar sambil melempari batu dan kayu kearah kelompok Anak Saksi sehingga Anak Saksi dkk sempat mundur. Dan saat kejadian terlihat korban XXX dan XXX saling menyerang menggunakan celurit dan mengenai kaki korban kemudian membalas dengan mengayunkan corbek dan mengenai tangan kiri teman Anak Saksi XXX dari arah belakang. Kemudian XXX dan XXX langsung melakukan pembalasan dengan mengejar korban dengan jarak 10 meter dan tiba-tiba korban XXX terjatuh. Lalu saat posisi akan berdiri XXX melakukan pembacokan kearah bagian leher dan korban XXX kembali terjatuh, selanjutnya teman Anak Saksi XXX memukul kebagian kaki korban menggunakan kayu balok, XXX memukul kearah betis korban menggunakan batang bambu, XXX memukul kearah punggung dengan batang bambu, Anak Saksi menyabet kaki sebelah kanan dengan menggunakan corbek, XXX memukul kearah bagian kaki kiri menggunakan kayu balok, XXX membacok bagian paha sebanyak 2 kali, XXX berperan memukul menggunakan batang bambu kebagian punggung korban sebanyak 1 kali, XXX membacok dengan samurai kearah badan, XXX memukul menggunakan kayu balok kebagian badan dan sdra XXX membacok menggunakan corbek kebagian badan 2 kali serta XXX membacok bagian badan menggunakan celurit sebanyak 2 kali. Dan saat itu posisi terkapar berlumuran darah posisi tidur miring kanan. Kemudian XXX membacok korban menggunakan corbek kearah

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha sebelah kiri berkali-kali selanjutnya XXX membacok menggunakan corbek bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 5 kali. Kemudian Anak Saksi dkk pun meninggalkan korban posisi masih terkapar diaspal. Lalu 1 jam kemudian Anak Saksi mendapat informasi bahwa korban XXX telah meninggal dunia;

- Bahwa Anak Saksi tahu perbuatan Anak Saksi tersebut dilarang;-
- Bahwa Anak Saksi merasa sangat bersalah atas perbuatan Anak Saksi tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Anak Saksi telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah dihukum atau tersangkut perkara lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi yaitu Xxx, M.Alam Firmansyah, Xxx, Xxx, Fadly Desprianto, Xxx, Xxx, Xxx, Luki Zinal, Xxx, Muhammad Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa Anak Saksi ikut geng motor 13,14;
- Bahwa geng motor tersebut tidak ada ketua dan pengurus;
- Bahwa Anak Saksi menjadi anggota geng motor 13,14 sudah 1 bulan lamanya;
- Bahwa Awal mulanya kelompok geng motor EKSOT menantang dan mengajak untuk melakukan tawuran melalui akun instagram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 01.30 Wib Anak Saksi mendapat informasi dari teman Anak Saksi XXX bahwa akan ada tawuran antara genk motor 13,14 dengan Eksot. Kemudian sekira pukul 02.30 Wib, Anak Saksi dijemput oleh XXX menuju tempat

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud sebagai pertemuan antara Genk motor 13.14 dan Eksot di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Setibanya ditempat kejadian ternyata kelompok genk motor Eksot sudah terlebih dahulu berada dilokasi dan langsung menyerang Anak Saksi dkk dengan mengejar sambil melempari batu dan kayu kearah kelompok Anak Saksi sehingga Anak Saksi dkk sempat mundur. Dan saat kejadian terlihat korban XXX dan Anak Saksi saling menyerang menggunakan celurit dan mengenai kaki korban kemudian membalas dengan mengayunkan corbek dan mengenai tangan kiri teman Anak Saksi XXX dari arah belakang. Kemudian XXX dan XXX langsung melakukan pembalasan dengan mengejar korban dengan jarak 10 meter dan tiba-tiba korban XXX terjatuh. Lalu saat posisi akan berdiri XXX melakukan pembacokan kearah bagian leher dan korban XXX kembali terjatuh, selanjutnya XXX memukul kebagian kaki korban menggunakan kayu balok, XXX memukul kearah betis korban menggunakan batang bambu, XXX memukul kearah punggung dengan batang bambu, XXX menyabet kaki sebelah kanan dengan menggunakan corbek, XXX memukul kearah bagian kaki kiri menggunakan kayu balok, XXX membacok bagian paha sebanyak 2 kali, XXX berperan memukul menggunakan batang bambu kebagian punggung korban sebanyak 1 kali, XXX membacok dengan samurai kearah badan, XXX memukul menggunakan kayu balok kebagian badan dan sdra XXX membacok menggunakan corbek kebagian badan 2 kali serta XXX membacok bagian badan menggunakan celurit sebanyak 2 kali. Dan saat itu posisi terkapar berlumuran darah posisi tidur miring kanan. Kemudian XXX membacok korban menggunakan corbek kearah paha sebelah kiri berkali-kali selanjutnya XXX membacok menggunakan corbek kebagian rusuk sebelah kiri sebanyak 5 kali. Kemudian Anak Saksi dan teman-teman pun meninggalkan korban posisi masih terkapar diaspal. Lalu 1 jam kemudian Anak Saksi mendapat informasi dari teman Anak Saksi XXX bahwa korban XXX telah meninggal dunia;

- Bahwa Anak Saksi tahu perbuatan Anak Saksi tersebut dilarang;-
- Bahwa Anak Saksi merasa sangat bersalah atas perbuatan Anak Saksi tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Anak Saksi telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah dihukum atau tersangkut perkara lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan teman-teman Anak Saksi yaitu Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa iya Anak Saksi ikut geng motor 13,14;
- Bahwa geng motor tersebut tidak ada ketua dan pengurus;
- Bahwa Anak Saksi menjadi anggota geng motor 13,14 sudah 1 bulan lamanya;
- Bahwa awal mulanya kelompok geng motor EKSOT menantang dan mengajak untuk melakukan tawuran melalui akun instagram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib Anak Saksi mendapat informasi dari grup WA bahwa akan ada tawuran antara genk motor 13,14 dengan Eksot. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib, Anak Saksi dan XXX datang dan berkumpul di Pasar XIV Desa Limau Manis yang saat itu sudah ramai berkumpul sekitar 25 orang. Kemudian Anak Saksi dan teman-teman pun berangkat menuju tempat yang dimaksud sebagai pertemuan antara Genk motor 13.,14 dan Eksot di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sambil membawa peralatan senjata tajam, kayu dan batu dengan mengendarai sepeda motor dan sebagian ada yang berjalan kaki. Adapun jaraknya sekitar 150 meter. Setibanya ditempat kejadian ternyata kelompok genk motor Eksot sudah terlebih dahulu berada dilokasi dan langsung menyerang Anak Saksi dan teman-teman dengan mengejar sambil melempari batu dan kayu kearah kelompok Anak Saksi sehingga Anak Saksi dkk sempat mundur. Dan saat kejadian terlihat korban XXX dan XXX saling menyerang menggunakan celurit dan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kaki korban kemudian membalas dengan mengayunkan corbek dan mengenai tangan kiri teman Anak Saksi XXX dari arah belakang. Kemudian XXX dan XXX langsung melakukan pembalasan dengan mengejar korban dengan jarak 10 meter dan tiba-tiba korban XXX terjatuh. Lalu saat posisi akan berdiri XXX melakukan pembacokan kearah bagian leher dan korban XXX kembali terjatuh, selanjutnya Anak Saksi memukul kenguaian kaki korban menggunakan kayu balok, XXX memukul kearah betis korban menggunakan batang bambu, XXX memukul kearah punggung dengan batang bambu, XXX menyabet kaki sebelah kanan dengan menggunakan corbek, XXX memukul kearah bagian kaki kiri menggunakan kayu balok, XXX membacok bagian paha sebanyak 2 kali, XXX berperan memukul menggunakan batang bambu kebagian punggung korban sebanyak 1 kali, XXX membacok dengan samurai kearah badan, XXX memukul menggunakan kayu balok kebagian badan dan XXX membacok menggunakan corbek kebagian badan 2 kali serta XXX membacok bagian badan menggunakan celurit sebanyak 2 kali. Dan saat itu posisi terkapar berlumuran darah posisi tidur miring kanan. Kemudian XXX membacok korban menggunakan corbek kearah paha sebelah kiri berkali-kali selanjutnya XXX membacok menggunakan corbek kebagian rusuk sebelah kiri sebanyak 5 kali. Kemudian Anak Saksi dan teman-teman pun meninggalkan korban posisi masih terkapar diaspal. Lalu 1 jam kemudian Anak Saksi mendapat informasi dari teman Anak Saksi Xxx bahwa korban XXX telah meninggal dunia;

- Bahwa Anak Saksi tahu perbuatan Anak Saksi tersebut dilarang;-
- Bahwa Anak Saksi merasa sangat bersalah atas perbuatan Anak Saksi tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Anak terhadap Anak untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak I. Xxx di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



- Bahwa Anak pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Anak telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum atau tersangkut perkara lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Anak bersama dengan teman-teman Anak yaitu Xxx, M.Alam Firmansyah, Xxx, Fadly Desprianto, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Luki Zinal, Xxx, Muhammad Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa Anak ikut geng motor 13,14;
- Bahwa geng motor tersebut tidak ada ketua dan pengurus;
- Bahwa Anak menjadi anggota geng motor 13,14 sudah 7 bulan lamanya;
- Bahwa awal mulanya kelompok geng motor EKSOT menantang dan mengajak untuk melakukan tawuran melalui akun instagram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib Anak mendapat informasi dari grup WA bahwa akan ada tawuran antara genk motor 13,14 dengan Eksot. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib, Anak dan MUHAMAD TEGAR SATYA datang dan berkumpul di Pasar XIV Desa Limau Manis yang saat itu sudah ramai berkumpul sekitar 25 orang. Kemudian Anak dan teman-teman pun berangkat menuju tempat yang dimaksud sebagai pertemuan antara Genk motor 13.,14 dan Eksot di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sambil membawa peralatan senjata tajam, kayu dan batu dengan mengendarai sepeda motor dan sebagian ada yang berjalan kaki. Adapun jaraknya sekitar 150 meter. Setibanya ditempat kejadian ternyata kelompok genk motor Eksot sudah terlebih dahulu berada dilokasi dan langsung menyerang Anak dan teman-teman dengan mengejar sambil melempari batu dan kayu kearah kelompok Anak sehingga Anak dan teman-teman sempat mundur. Dan saat kejadian terlihat korban XXX dan XXX saling menyerang menggunakan celurit dan mengenai kaki korban kemudian membalas dengan mengayunkan corbek dan mengenai tangan kiri teman Anak XXX dari arah belakang. Kemudian XXX dan XXX langsung melakukan pembalasan dengan mengejar korban dengan jarak 10 meter dan tiba-tiba korban XXX terjatuh. Lalu saat posisi akan berdiri XXX melakukan pembacokan kearah bagian

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher dan korban XXX kembali terjatuh, selanjutnya teman Anak XXX memukul bagian kaki korban menggunakan kayu balok, XXX memukul kearah betis korban menggunakan batang bambu, XXX memukul kearah punggung dengan batang bambu, XXX menyabet kaki sebelah kanan dengan menggunakan corbek, Anak memukul kearah bagian kaki kiri menggunakan kayu balok, XXX membacok bagian paha sebanyak 2 kali, XXX berperan memukul menggunakan batang bambu bagian punggung korban sebanyak 1 kali, XXX membacok dengan samurai kearah badan, XXX memukul menggunakan kayu balok bagian badan dan sdra XXX membacok menggunakan corbek bagian badan 2 kali serta XXX membacok bagian badan menggunakan celurit sebanyak 2 kali. Dan saat itu posisi terkapar berlumuran darah posisi tidur miring kanan. Kemudian XXX membacok korban menggunakan corbek kearah paha sebelah kiri berkali-kali selanjutnya XXX membacok menggunakan corbek bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 5 kali. Kemudian Anak dkk pun meninggalkan korban posisi masih terkapar diaspal. Lalu 1 jam kemudian Anak mendapat informasi dari teman Anak RENDY ISWAB bahwa korban XXX telah meninggal dunia;

- Bahwa Anak tahu perbuatan Anak tersebut dilarang;
- Bahwa Anak merasa sangat bersalah atas perbuatan Anak tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak II. Xxx, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Anak telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum atau tersangkut perkara lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Anak bersama dengan teman-teman Anak yaitu Xxx, M.Alam Firmansyah, Xxx, Fadly Desprianto, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Luki Zinal, Xxx, Muhammad Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa Anak ikut geng motor 13,14;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa geng motor tersebut tidak ada ketua dan pengurus;
- Bahwa Anak menjadi anggota geng motor 13,14 sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa awal mulanya kelompok geng motor EKSOT menantang dan mengajak untuk melakukan tawuran melalui akun instagram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul sekira pukul 02.30 Wib Anak mendapat informasi bahwa akan ada tawuran antara genk motor 13,14 dengan Eksot. Kemudian Anak datang dan berkumpul di Pasar XIV Desa Limau Manis yang saat itu sudah ramai berkumpul sekitar 25 orang. Kemudian Anak dan teman-teman pun berangkat menuju tempat yang dimaksud sebagai pertemuan antara Genk motor 13.,14 dan Eksot di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sambil membawa peralatan senjata tajam, kayu dan batu dengan mengendarai sepeda motor dan sebagian ada yang berjalan kaki. Adapun jaraknya sekitar 150 meter. Setibanya ditempat kejadian ternyata kelompok genk motor Eksot sudah terlebih dahulu berada dilokasi dan langsung menyerang Anak dan teman-teman dengan mengejar sambil melempari batu dan kayu kearah kelompok Anak sehingga Anak dan teman-teman sempat mundur. Dan saat kejadian terlihat korban XXX dan XXX saling menyerang menggunakan celurit dan mengenai kaki korban kemudian membalas dengan mengayunkan corbek dan mengenai tangan kiri teman Anak XXX dari arah belakang. Kemudian XXX dan XXX langsung melakukan pembalasan dengan mengejar korban dengan jarak 10 meter dan tiba-tiba korban XXX terjatuh. Lalu saat posisi akan berdiri XXX melakukan pembacokan kearah bagian leher dan korban XXX kembali terjatuh, selanjutnya teman Anak XXX memukul kengaiian kaki korban menggunakan kayu balok, Anak sendiri memukul kearah betis korban menggunakan batang bambu, XXX memukul kearah punggung dengan batang bambu, XXX menyabet kaki sebelah kanan dengan menggunakan corbek, XXX memukul kearah bagian kaki kiri menggunakan kayu balok, XXX membacok bagian paha sebanyak 2 kali, XXX berperan memukul menggunakan batang bambu kebagian punggung korban sebanyak 1 kali , XXX membacok dengan samurai kearah badan, XXX memukul menggunakan kayu balok kebagian badan dan sdra XXX membacok menggunakan corbek kebagian badan 2 kali serta XXX membacok bagian badan menggunakan celurit sebanyak 2 kali. Dan saat itu posisi terkapar berlumuran darah posisi tidur miring kanan. Kemudian XXX membacok korban menggunakan corbek kearah paha sebelah kiri berkali-kali selanjutnya XXX membacok menggunakan corbek

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebagian rusuk sebelah kiri sebanyak 5 kali. Kemudian Anak dan teman-teman pun meninggalkan korban posisi masih terkapar diaspal. Lalu 1 jam kemudian Anak mendapat informasi bahwa korban XXX telah meninggal dunia;

- Bahwa Anak tahu perbuatan Anak tersebut dilarang;
- Bahwa Anak merasa sangat bersalah atas perbuatan Anak tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Anak III. Xxx, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatanganinya;
- Bahwa Anak telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum atau tersangkut perkara lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Anak bersama dengan teman-teman Anak yaitu Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, dan Xxx;
- Bahwa Anak ikut geng motor 13,14;
- Bahwa geng motor tersebut tidak ada ketua dan pengurus;
- Bahwa Anak menjadi anggota geng motor 13,14 sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa Awal mulanya kelompok geng motor EKSOT menantang dan mengajak untuk melakukan tawuran melalui akun instagram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib Anak mendapat informasi bahwa akan ada tawuran antara genk motor 13,14 dengan Eksot. Kemudian Anak datang dan berkumpul di Pasar XIV Desa Limau Manis yang saat itu sudah ramai berkumpul sekitar 25 orang. Kemudian Anak dan teman-teman pun berangkat menuju tempat yang dimaksud sebagai pertemuan antara Genk motor 13,14 dan Eksot di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang sambil membawa peralatan senjata tajam, kayu dan batu dengan mengendarai sepeda motor dan sebagian ada yang berjalan kaki. Adapun jaraknya sekitar 150 meter. Setibanya ditempat kejadian ternyata



kelompok genk motor Eksot sudah terlebih dahulu berada dilokasi dan langsung menyerang Anak dan teman-teman dengan mengejar sambil melempari batu dan kayu kearah kelompok Anak sehingga Anak dan teman-teman sempat mundur. Dan saat kejadian terlihat korban XXX dan XXX saling menyerang menggunakan celurit dan mengenai kaki korban kemudian membalas dengan mengayunkan corbek dan mengenai tangan kiri teman Anak XXX dari arah belakang. Kemudian XXX dan XXX langsung melakukan pembalasan dengan mengejar korban dengan jarak 10 meter dan tiba-tiba korban XXX terjatuh. Lalu saat posisi akan berdiri XXX melakukan pembacokan kearah bagian leher dan korban XXX kembali terjatuh, selanjutnya teman Anak XXX memukul kengaiian kaki korban menggunakan kayu balok, XXX memukul kearah betis korban menggunakan batang bambu, Anak memukul kearah punggung dengan batang bambu, XXX menyabet kaki sebelah kanan dengan menggunakan corbek, XXX memukul kearah bagian kaki kiri menggunakan kayu balok, XXX membacok bagian paha sebanyak 2 kali, XXX berperan memukul menggunakan batang bambu kebagian punggung korban sebanyak 1 kali, XXX membacok dengan samurai kearah badan, XXX memukul menggunakan kayu balok kebagian badan dan sdra XXX membacok menggunakan corbek kebagian badan 2 kali serta XXX membacok bagian badan menggunakan celurit sebanyak 2 kali. Dan saat itu posisi terkapar berlumuran darah posisi tidur miring kanan. Kemudian XXX membacok korban menggunakan corbek kearah paha sebelah kiri berkali-kali selanjutnya XXX membacok menggunakan corbek kebagian rusuk sebelah kiri sebanyak 5 kali. Kemudian Anak dan teman-teman pun meninggalkan korban posisi masih terkapar diaspal. Lalu 1 jam kemudian Anak mendapat informasi bahwa korban XXX telah meninggal dunia;

- Bahwa Anak tahu perbuatan Anak tersebut dilarang;
- Bahwa Anak merasa sangat bersalah atas perbuatan Anak tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video, 1 (satu) buah celana jeans warna biru bercak darah, 3 (tiga) batang bambu dengan rincian 1 batang ukuran 0,45 cm dan 2 batang ukuran 2 meter, 1 (satu) bilah golok sisir panjang 1 (satu) meter, 3 (tiga) bilah celurit panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) bilah pisau

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

corbek warna pink panjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah kayu balok ukuran 1,5 meter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Autopsi Hari Minggu 02 September 2024, Pada pukul 14.00 s/d 16.00 wib oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp F(K) di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan yang pada kesimpulan pemeriksaan :

Pemeriksaan luar:

Dijumpai luka terbuka pada punggung, lengan kiri atas , lengan kiri bawah dan tungkai atas sisi depan

Pemeriksaan dalam:

1. dijumpai resapan darah pda punggung
2. dijumpai resapan darah pada lengan kiri atas
3. dijumpai resapan darah pada tungkai atas
4. dijumpai darah pada rongga kanan

Pemeriksaan tambahan: -

Penyebab kematian perdarahan yang banyak pada rongga dada kanan karena terputusnya pembuluh darah besar dalam rongga dada. Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Saksi Xxx melakukan penangkapan terhadap para Anak karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 September 2024 saat Saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Tanjung Morawa sekira 04.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi bentrok antara kelompok genk motor di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Kemudian Saksi Xxx dan beberapa rekan kerjanya pun berangkat untuk memastikan kebenaran infomasi tersebut. Setibanya dilokasi kejadian bahwa tawuran tersebut telah selesai dan hanya menemukan berbagai macam senjata tajam, batu, batang bambu, kayu balok di jalan. Dari informasi warga sekitar bahwa ada salah seorang korban yang mengalami luka- luka akibat dari tawuran tersebut dan telah dibawa ke Rumah Sakit. Kemudian Saksi Xxx dan beberapa rekan kerjanya langsung mengamankan barang barang tersebut. Selanjutnya Saksi Xxx dan beberapa rekan kerjanya pun melakukan pengecekan ke Rumah Sakit dan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata korban XXX telah meninggal dunia. Selanjutnya Saksi Xxx dan beberapa rekan kerjanya pun melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut dan berhasil mengamankan beberapa orang pelaku. Dari keterangan Para Anak adapun cara Para Anak melakukan perbuatannya adalah sekira pukul 02.30 Wib Para Anak mendapat informasi bahwa akan ada tawuran antara genk motor 13,14 dengan Eksot. Kemudian Para Anak tersebut pun berkumpul di Pasar XIV Desa Limau Manis Kab. Deli Serdang dengan jumlah sekitar sekitar 25 orang. Kemudian Para Anak pun berangkat menuju tempat yang dimaksud sebagai pertemuan antara Genk motor 13.,14 dan Eksot sambil membawa peralatan senjata tajam, kayu dan batu dengan mengendarai sepeda motor dan sebagian ada yang berjalan kaki ke Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan jarak sekitar 150 meter. Setibanya ditempat kejadian ternyata kelompok genk motor Eksot sudah terlebih dahulu berada dilokasi dan langsung menyerang Para Anak dengan mengejar sambil melempari batu dan kayu kearah kelompok pelaku sehingga Para Anak sempat mundur. Dan saat kejadian terlihat korban XXX dan XXX saling menyerang menggunakan celurit dan mengenai kaki korban kemudian membalas dengan mengayunkan corbek dan mengenai tangan kiri teman XXX dari arah belakang. Kemudian XXX dan XXX langsung melakukan pembalasan dengan mengejar korban dengan jarak 10 meter dan tiba-tiba korban XXX terjatuh. Lalu saat posisi akan berdiri XXX melakukan pembacokan kearah bagian leher dan korban XXX kembali terjatuh, selanjutnya Anak XXX memukul kebagian kaki korban menggunakan kayu balok sebanyak 2 kali, Anak XXX memukul kearah betis korban menggunakan batang bambu, Anak XXX memukul kearah punggung dengan batang bambu, Anak XXX menyabet kaki sebelah kanan dengan menggunakan corbek, XXX membacok bagian paha sebanyak 2 kali, XXX berperan memukul menggunakan batang bambu kebagian punggung korban sebanyak 1 kali, XXX membacok dengan samurai kearah badan, XXX memukul menggunakan kayu balok kebagian badan dan sdra XXX membacok menggunakan corbek kebagian badan 2 kali serta XXX membacok bagian badan menggunakan celurit sebanyak 2 kali. Dan saat itu posisi terkapar berlumuran darah posisi tidur miring kanan. Kemudian XXX membacok korban menggunakan corbek kearah paha sebelah kiri berkali-kali selanjutnya XXX membacok menggunakan corbek kebagian rusuk sebelah kiri sebanyak 5 kali. Kemudian Anak XXX dkk pun meninggalkan korban posisi masih terkapar diaspal;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Saksi Xxx bersama dengan Saksi Xxx, Saksi Xxx, Anak I. Xxx, Anak II. Xxx dan Anak III. Xxx, korban Xxx kehilangan nyawa yang mana dijelaskan dalam hasil Autopsi Hari Minggu 02 September 2024, Pada pukul 14.00 s/d 16.00 wib oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp F(K) di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan yang pada kesimpulan pemeriksaan :
Pemeriksaan luar:

Dijumpai luka terbuka pada punggung, lengan kiri atas , lengan kiri bawah dan tungkai atas sisi .

Pemeriksaan dalam:

1. dijumpai resapan darah pda punggung
2. dijumpai resapan darah pada lengan kiri atas
3. dijumpai resapan darah pada tungkai atas
4. dijumpai darah pada rongga kanan

Pemeriksaan tambahan: -

Penyebab kematian perdarahan yang banyak pada rongga dada kanan karena terputusnya pembuluh darah besar dalam rongga dada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (3) KUHPidana Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus olehnya yang mengakibatkan ada yang mati sebagaimana dalam dakwaan ketiga KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama I Xxx, Anak II Xxx dan Anak III Xxx yang belum berumur 18 (Delapan Belas Tahun) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat dan keterangan Anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan kepersidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Saksi Xxx

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap para Anak karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 September 2024 saat Saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Tanjung Morawa sekira 04.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi bentrok antara kelompok genk motor di Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Kemudian Saksi Xxx dan beberapa rekan kerjanya pun berangkat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setibanya dilokasi kejadian bahwa tawuran tersebut telah selesai dan hanya menemukan berbagai macam senjata tajam, batu, batang bambu, kayu balok di jalan. Dari informasi warga sekitar bahwa ada salah seorang korban yang mengalami luka-luka akibat dari tawuran tersebut dan telah dibawa ke Rumah Sakit. Kemudian Saksi Xxx dan beberapa rekan kerjanya langsung mengamankan barang-barang tersebut. Selanjutnya Saksi Xxx dan beberapa rekan kerjanya pun melakukan pengecekan ke Rumah Sakit dan ternyata korban XXX telah meninggal dunia. Selanjutnya Saksi Xxx dan beberapa rekan kerjanya pun melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut dan berhasil mengamankan beberapa orang pelaku. Dari keterangan Para Anak adapun cara Para Anak melakukan perbuatannya adalah sekira pukul 02.30 Wib Para Anak mendapat informasi bahwa akan ada tawuran antara genk motor 13,14 dengan Eksot. Kemudian Para Anak tersebut pun berkumpul di Pasar XIV Desa Limau Manis Kab. Deli Serdang dengan jumlah sekitar 25 orang. Kemudian Para Anak pun berangkat menuju tempat yang dimaksud sebagai pertemuan antara Genk motor 13,14 dan Eksot sambil membawa peralatan senjata tajam, kayu dan batu dengan mengendarai sepeda motor dan sebagian ada yang berjalan kaki ke Jalan Pondok Bambu Dusun I Desa Bandar Labuhan Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan jarak sekitar 150 meter. Setibanya ditempat kejadian ternyata kelompok genk motor Eksot sudah terlebih dahulu berada dilokasi dan langsung menyerang Para Anak dengan mengejar sambil melempari batu dan kayu ke arah kelompok pelaku sehingga Para Anak sempat mundur. Dan saat kejadian terlihat korban XXX dan XXX saling menyerang menggunakan celurit dan mengenai kaki korban kemudian membalas dengan mengayunkan corbek dan mengenai tangan kiri teman XXX dari arah belakang. Kemudian XXX dan XXX langsung melakukan pembalasan dengan mengejar korban dengan jarak 10 meter dan tiba-tiba korban XXX terjatuh. Lalu saat posisi akan berdiri XXX melakukan pembacokan ke arah bagian leher dan korban XXX kembali terjatuh, selanjutnya Anak XXX memukul ke bagian kaki

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menggunakan kayu balok sebanyak 2 kali, Anak XXX memukul kearah betis korban menggunakan batang bambu, Anak XXX memukul kearah punggung dengan batang bambu, Anak XXX menyabet kaki sebelah kanan dengan menggunakan corbek, XXX membacok bagian paha sebanyak 2 kali, XXX berperan memukul menggunakan batang bambu kebagian punggung korban sebanyak 1 kali, XXX membacok dengan samurai kearah badan, XXX memukul menggunakan kayu balok kebagian badan dan sdra XXX membacok menggunakan corbek kebagian badan 2 kali serta XXX membacok bagian badan menggunakan celurit sebanyak 2 kali. Dan saat itu posisi terkapar berlumuran darah posisi tidur miring kanan. Kemudian XXX membacok korban menggunakan corbek kearah paha sebelah kiri berkali-kali selanjutnya XXX membacok menggunakan corbek kebagian rusuk sebelah kiri sebanyak 5 kali. Kemudian Anak XXX dkk pun meninggalkan korban posisi masih terkapar diaspal;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Saksi Xxx bersama dengan Saksi Xxx, Saksi Xxx, Anak I. Xxx, Anak II. Xxx dan Anak III. Xxx, korban Xxx kehilangan nyawa yang mana dijelaskan dalam hasil Autopsi Hari Minggu 02 September 2024, Pada pukul 14.00 s/d 16.00 wib oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp F(K) di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan yang pada kesimpulan pemeriksaan :

Pemeriksaan luar:

Dijumpai luka terbuka pada punggung, lengan kiri atas , lengan kiri bawah dan tungkai atas sisi .

Pemeriksaan dalam:

1. dijumpai resapan darah pda punggung
2. dijumpai resapan darah pada lengan kiri atas
3. dijumpai resapan darah pada tungkai atas
4. dijumpai darah pada rongga kanan

Pemeriksaan tambahan: -

Penyebab kematian perdarahan yang banyak pada rongga dada kanan karena terputusnya pembuluh darah besar dalam rongga dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat adanya suatu rangkaian perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Para Tahanan lainnya terhadap Korban, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan mati;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas benar akibat perbuatan Saksi Xxx bersama dengan Saksi Xxx, Saksi Xxx, Anak I. Xxx, Anak II. Xxx dan Anak III. Xxx, korban Xxx kehilangan nyawa yang mana dijelaskan dalam hasil Autopsi Hari Minggu 02 September 2024, Pada pukul 14.00 s/d 16.00 wib oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp F(K) di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan yang pada kesimpulan pemeriksaan :

Pemeriksaan luar:

Dijumpai luka terbuka pada punggung, lengan kiri atas , lengan kiri bawah dan tungkai atas sisi .

Pemeriksaan dalam:

1. dijumpai resapan darah pda punggung
2. dijumpai resapan darah pada lengan kiri atas
3. dijumpai resapan darah pada tungkai atas
4. dijumpai darah pada rongga kanan

Pemeriksaan tambahan: -

Penyebab kematian perdarahan yang banyak pada rongga dada kanan karena terputusnya pembuluh darah besar dalam rongga dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat unsur jika kekerasan mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Para Anak ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama melakukan kekerasan yang menyebabkan orang mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku (Pasal

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA), yaitu pidana penjara dan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak melanjutkan persidangan untuk membacakan putusan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pengadilan akan mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasarakatan Klas I Medan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang TPP Bala Panasyarakatan Kelas 1 Medan Tanggal 10 September 2004, kami selaku Pombimbing Kemasyarakatan meredkunmendasikan Pidana di IPKA Kelas 1 Medan sesuai dengan Pasal 21 dari UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Anak akan mendapatkan hak-haknya;
- b. Anak baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum dan masih bias diperbaiki dengan pola pengajaran yang benar;
- c. Anak akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang TPP Balai Pemasarakatan Kelas | Medan, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Pidana di LPKA sesuai dengan Pasal 71 dari UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien saat diwawancarai, klien mengakui ikut dalam komunitas geng motor 1314, yang menyebabkan kematian bagi orang lain saat terjadi perkelahian antara kedua belah pihak Klien mengakui ada memukul korban dibagian betis kaki kanan korban dengan menggunakan bambu yang didapat klien disekitar perkelahian kedua belah pihak;
2. Khen baru pertama kali berhadapan dengan hukum dan baru pertama kali bergabung dengan kelompok geng motor;
3. Menurut keterangan klien, Khen menyesali perbuatannya;
4. Aksi-aksi geng motor dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan banyak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat;
5. Orangtua klien berkomitmen untuk membimbing dan mengawasi anak kedepanya agar memiliki sikap dan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asesmen yang dilakukan terhadap klien diketahui bahwa klien memiliki kecenderungan yang rendah untuk mengulangi tindak pidananya. Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas 1

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar anak diberikan sanksi berupa "Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan" dengan pertimbangan antara lain:

1. Klien anak mengakui perbuatannya dan memohon maaf kepada pihak korban. Klien merasa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari dan akan merubah sikap maupun prilakunya ke arah yang positif;
2. Klien masih aktif sebagai pelajar yang duduk di kelas 2 SMK dan masih harus diberi kesempatan untuk mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak untuk menggapai cita-citanya di masa depan;
3. Klien Anak akan mendapatkan hak-hak nya;
4. Klien Anak bisa berubah lebih baik dengan menerapkan pola pengajaran yang benar;
5. Klien Anak akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua para Anak secara lisan mengatakan bahwa agar para Anak diberi hukuman yang sering-ringannya karena orang tua para Anak masih sanggup membimbing, membina para Anak sehingga Anak menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya;

Menimbang, di persidangan para Anak juga secara lisan mengatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan menjadi Anak yang baik dan berguna bagi Nusa dan Bangsa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa adalah bermanfaat jika para Anak tersebut dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tanjung Gusta Medan ketimbang Anak dijatuhi pidana bersyarat, oleh karena itu Majelis Hakim Anak berpendapat adil dan bermanfaat terhadap putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri para Anak dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan penahanan terhadap diri para Anak dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video, 1 (satu) buah celana jeans warna biru bercak darah, 3 (tiga) batang bambu dengan rincian 1 batang ukuran 0,45 cm dan 2 batang ukuran 2 meter, 1 (satu) bilah golok sisir panjang 1 (satu) meter, 3 (tiga) bilah celurit panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) bilah pisau corbek warna pink panjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah kayu balok ukuran 1,5 meter, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Anak Xxx, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para anak pelaku telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak menyebabkan duka yang mendalam pada orang tua korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para anak pelaku bersikap baik dipersidangan sehingga mempermudah jalanya persidangan;
- Para anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para anak pelaku belum pernah dihukum;
- Para anak pelaku masih dalam usia sekolah dan masih menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang dijatuhi pidana dalam perkara ini masih dibawah umur dalam perkara ini maka biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (3) KUHPidana Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I Xxx, Anak II Xxx dan Anak III Xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati”;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I Xxx dan Anak III Xxx tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman video;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru bercak darah;
 - 3 (tiga) batang bambu dengan rincian 1 batang ukuran 0,45 cm dan 2 batang ukuran 2 meter;
 - 1 (satu) bilah golok sisir panjang 1 (satu) meter;
 - 3 (tiga) bilah celurit panjang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) bilah pisau corbek warna pink panjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah kayu balok ukuran 1,5 meter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Anak Xxx, Dkk;
5. Membebani Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua , Marsal Tarigan, S.H., M.H. , Abdul Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ernita Perdiaten Sembiring, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam dan para Anak didampingi oleh orang tuanya, Penasihat Hukum para Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor Xxx/Pid.Sus-Anak/202x/PN Lbp